



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 26 Mei 1975
Nomor : 8176/75
Perihal : Penetapan besarnya tarif leges yang dipungut
/diselenggarakan oleh Dinas Tata Kota.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan program pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari pungutan biaya leges atau pelayanan² yang diberikan oleh Dinas Tata Kota kepada Masyarakat.
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk menetapkan tarif pungutan biaya leges termaksud yang dipungut / diselenggarakan oleh Dinas Tata Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 2133 / 74 tanggal 7 Februari 1974 tentang pembentukan Dinas Tata Kota.
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 3174 / 75 tanggal 7 Februari 1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Tata Kota.
4. Peraturan Daerah Tingkat II Bandung perihal Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun 1975/1976 No. 1/PD/75 tanggal 5 April 1975.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Tata Kota tanggal 23 April 1975 No. 666/DTK/75 dan Surat tanggal 6 Mei 1975 No. 737/DTK/75.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Bahwa untuk setiap pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam hal pemberian :
- A. Formulir permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan.
B. Formulir permohonan Keterangan Rencana.
C. Rekomendasi untuk memperoleh surat Izin Mendirikan Bangunan.
D. Pengukuran, Pemetaan dan pematokan Situasi Tanah.

E. Surat-surat Rekomendasi :

1. Perencanaan.
2. Izin Tempat Usaha/H.O
3. Pendirian Papan Reklame.

F. Peta Situasi/peta Wilayah

Dipungut biaya leges

- II. Besarnya pungutan2 leges yang dimaksudkan pada angka I tersebut di atas seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- III. Menunjuk Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud pada point I dan II diatas, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan dilakukan di Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan menggunakan tanda Pembayaran/penyetoran resmi.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ,
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
3. Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung,
4. Sekretariat D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
5. Para Kepala Sub Direktorat, Bagian dan Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
6. Para Kepala Dinas, Kantor, Insp. Pengawasan, Bappemko Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
7. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
8. Para Camat Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 8176/75, TANGGAL : 26 Mei 1975**

- A. Formulir Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan Rp. 100,-
 B. Formulir Permohonan Keterangan Rencana Rp. 100,-

C. Formulir Administrasi Surat Izin Mendirikan Bangunan :

No.	Peruntukan Bangunan	Ukuran Luas Kaveling (M2)					Keterangan
		Kecil (Rp.)	Sedang (Rp.)	Besar (Rp.)	Khusus		
		0 - 100	101 - 300	301 - 500	501-2000	2000 keatas	
1	Rumah Tinggal	1.000	2.400	3.000	10.000	10.000	Hotel, toko, bar, bioskop, Amusement, shopping center, dll. Masjid, Gereja, rumah sakit dan lain-lain
2	Bangunan Usaha	1.200	3.000	4.000	12.000	12.000	
3	Bangunan Sosial/ Peribadatan	400	900	1.000	2.000	2.000	
4	Bangunan Industri	1.200	3.000	4.000	12.000	12.000	

D. Biaya Pengukuran, pemetaan dan pematokan situasi Tanah :

No.	Jenis Pengukuran	Ukuran Luas Tanah (M2)					Keterangan
		0 - 100	101 - 300	301 - 500	501 - 2000	2000 keatas	
1	Pengukuran situasi	Rp. 20/m2	Rp. 10/m2	Rp. 8/m2	Rp. 5/m2	Rp. 5/m2	Alat2 untuk pematokan disediakan oleh ybs
2	Pengukuran Propil	Rp. 20/m2	Rp. 10/m2	Rp. 8/m2	Rp. 5/m2	Rp. 5/m2	
3	Pematokan rencana	Rp. 10/m2	Rp. 5/m2	Rp. 4/m2	Rp. 3/m2	Rp. 3/m2	

E.1. Biaya administrasi surat rekomendasi perencanaan :

No.	Peruntukan Tanah	Ukuran Luas Tanah (M2)					
		0 - 100	101 - 300	301 - 500	501 - 2000	2000 - 5000	5000m2 keatas
1	Industri / Usaha	-	-	-	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
2	Perumahan.....	Rp. 1.000	Rp. 2.400	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000

2. Biaya administrasi surat rekomendasi izin tempat usaha / H.O. :

- Sampai dengan 5 P.K. Rp. 500,-
- Lebih dari 5 P.K. Rp. 1.000,-

3. Biaya administrasi surat rekomendasi pendirian papan reklame :

- Sampai dengan 1m2 (Luas papan reklame) Rp. 500,-
- Lebih dari 1m2, untuk tiap 1m2 kelebihan dihitung Rp. 100,-

F. Pencetakan Peta situasi / Peta Wilayah :

- Ukuran 1 : 60.000 Rp. 100,-
- Ukuran 1 : 25.000 Rp. 750,-
- Ukuran 1 : 20.000 Rp. 1.000,-
- Ukuran 1 : 10.000 Rp. 2.000,-
- Ukuran 1 : 5.000 Rp. 10.000,-

Untuk Salinan Resmi :
 Sekretaris Kotamadya / Daerah

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
 Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)